



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca berkas perkara Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Bjb dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suriani Alias Isur Bin Sasruni;
Tempat lahir : Sungai Tiung;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt.011 Rw.003 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru / Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.014 Rw.004 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Suriani Alias Isur Bin Sasruni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa Suriani Alias Isur Bin Sasruni dalam Tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Banjarbaru;
Pada tanggal 23 Oktober 2020;
Hakim Ketua,

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artika Asmal, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)